



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE DAN ZONASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa agar dalam pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kota Pekalongan dapat berjalan dengan tertib dan aman, dipandang perlu Pemerintah Kota Pekalongan memfasilitasi tempat-tempat untuk kampanye dan mengatur zonasi pemasangan alat peraga serta bahan kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Fasilitas Umum Untuk Kampanye dan Zonasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kota Pekalongan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan.....

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Tanggal 30 September 2013 Nomor : 664/KPU/IX/2013 perihal Kampanye;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE DAN ZONASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kota Pekalongan dan perseorangan untuk pemilu anggota DPD.
3. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu Tahun 2014.

Dewan.....

4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
7. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu.
8. Pelaksana Kampanye adalah pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, juru kampanye, orang-seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
9. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
10. KPU Kota adalah KPU Kota Pekalongan.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
12. Panitia Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Panwaslu adalah Panitia Pengawas pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014.
13. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu yang mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, dan DPRD tertentu.
14. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan/atau calon Anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.
15. Zona kampanye adalah pembagian wilayah sebagai dasar penghitungan pembatasan alat peraga kampanye berdasarkan batas administrasi kelurahan, dimana didalamnya terdapat beberapa lokasi atau tempat.

BAB II

KETENTUAN PEMASANGAN DAN/ATAU PENYEBARAN ALAT PERAGA DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE

Pasal 2

Sebelum melakukan pemasangan dan/atau penyebaran alat peraga dan bahan kampanye, Peserta Pemilu harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada :

- a. Polres Pekalongan Kota;
- b. Komisi Pemilihan Umum; dan
- c. Panwaslu.

Pasal 3

Jangka waktu pemasangan alat peraga dan penyebaran bahan kampanye dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, dilaksanakan selama masa kampanye.

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Pemasangan alat peraga berupa bendera atau umbul-umbul dapat dipasang disemua tempat yang telah ditetapkan dalam satu zona dengan menyesuaikan daya tampung yang tersedia.
- (2) Pemasangan alat peraga berupa spanduk dapat dipasang dengan ukuran maksimal 1,5 X 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona.
- (3) Pemasangan baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukkan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) zona/kelurahan yang memuat informasi nomor dan tanda gambar visi, misi, program, jargon partai politik dan foto pengurus partai politik yang bukan calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 4 X 6 meter.
- (4) Pemasangan alat peraga antar peserta pemilu berjarak paling sedikit 1 (satu) meter.
- (5) Pemasangan alat peraga dan bahan kampanye peserta pemilu harus memperhatikan keamanan, keselamatan, kerapian dan keindahan serta tidak boleh mengganggu ketertiban umum.

BAB III

FASILITAS UMUM

Pasal 5

Pemerintah Daerah menetapkan penggunaan fasilitas umum untuk kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilu.

Pasal 6

- (1) Peserta Pemilu yang akan melaksanakan kampanye dengan pertemuan terbatas dapat dilaksanakan dengan menggunakan gedung olahraga dan kesenian Jl. Jetayu Kota Pekalongan.
- (2) Peserta Pemilu yang akan melaksanakan kampanye dengan rapat umum dapat menggunakan fasilitas umum sebagai berikut :
 - a. Lapangan Sorogenen;
 - b. Lapangan Setono Kelurahan Dekoro;
 - c. Lapangan Parkir Stadion Kraton (sisi barat laut);
 - d. Lapangan Bumirejo;
 - e. Lapangan Kuripan Lor;
 - f. Lapangan Banyurip Alit; dan
 - g. Lapangan Krapyak Lor.
- (3) Penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mengajukan ijin secara tertulis kepada Walikota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan, dengan tembusan disampaikan kepada :
 - e. Polres Pekalongan Kota;
 - f. Komisi Pemilihan Umum;
 - g. Panwaslu; dan
 - h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pekalongan.
- (4) Apabila terjadi kerusakan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diakibatkan penggunaan untuk kegiatan kampanye, menjadi tanggung jawab Pelaksana Kampanye masing-masing peserta pemilu.

BAB IV

PEMASANGAN ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasangan alat peraga kampanye peserta Pemilu dan bahan kampanye peserta pemilu sesuai dengan zonasi kampanye berupa :
 - a. tiang bendera khusus yang sudah dipersiapkan di halaman kantor Kecamatan se Kota Pekalongan;
 - b. tiang bendera di halaman Kantor KPU Kota;
 - c. dudukan tiang bendera pada trotoar di tikungan Jl. Hayam Wuruk – Jl. KHM. Mansyur (STIE Muhammadiyah);
 - d. tempat tiang bendera pada trotoar Monumen 45 sisi sebelah utara;
 - e. tempat tiang bendera pada trotoar Monumen 45 sisi sebelah timur;
 - f. tempat tiang bendera pada median Jl. Hayam Wuruk (depan apotik Sakti);
 - g. tempat tiang bendera pada Jl. Raden Saleh sisi sebelah selatan (pinggir sungai loji); dan
 - h. tempat tiang bendera pada Jl. Pemuda (depan STO Telkom).
- (2) Ketentuan pemasangan bendera untuk peserta pemilu menggunakan satu tiang bendera.

BAB V

ZONASI KAMPANYE

Pasal 8

- (1) Daftar zona pemasangan alat peraga pemilu 2014 di Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Perizinan pemasangan alat peraga kampanye berupa spanduk dan baliho dilaksanakan melalui BPMP2T (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Pekalongan.

BAB VI

LARANGAN PEMASANGAN

Pasal 9

- (1) Dilarang memasang alat peraga kampanye peserta pemilu pada :
 - a. tempat ibadah, seperti Masjid, Gereja, Vihara, Pura, Klenteng;
 - b. rumah sakit atau tempat --tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah atau lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - d. jalan-jalan protokol (Jl. Setiabudi, Jl. Jendral Sudirman, Jl. KHM Mansyur, Jl. Pemuda, Jl. Gajahmada Timur, Jl. Merdeka, Jl. Dr. Sutomo, Jl. Wilis, Jl. Sriwijaya, Jl. Slamet);
 - e. tempat fasilitas umum, seperti tiang telepon, tiang listrik, tiang PJU dan pohon pelindung jalan;
 - f. Monument Juang 45;
 - g. halte, terminal bus dan stasiun kereta api;
 - h. pasar;

i. rambu-rambu.....

- i. rambu-rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas (*traffic light, warning lamp*);
 - j. median jalan atau trotoar;
 - k. jembatan dan pembatas pengaman jalan;
 - l. taman kota dan hutan kota;
- (2) spanduk dilarang dipasang melintang jalan.

BAB VII

PENERTIBAN

Pasal 10

- (1) Semua peserta pemilu wajib mentaati seluruh ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau aparat keamanan, berwenang menertibkan dan mencabut atau memindahkan alat peraga dan bahan kampanye yang melanggar Peraturan Walikota ini, dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada peserta Pemilu bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 6 Desember 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 6 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH,



DWI FARIE PUTRANTO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2013 NOMOR 42

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 42 TAHUN 2013
 TENTANG
 FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE DAN
 ZONASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
 DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.

DAFTAR ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA PEMILU TAHUN 2014
 DI KOTA PEKALONGAN

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA PEMILU 2014	KETERANGAN
	KEC. PEKALONGAN BARAT		
1.	Kel. Kebulen	Jl. Irian Gg. 2	
2.	Kel. Medono	1. Jl. Karya Bhakti 2. Jl. Yudha bhakti 3. Jl. Dharma Bhakti	
3.	Kel. Podosugih	1. Jl. Kurinci 2. Lapangan Volley RW. 8 3. Lapangan Volley RW. 9	
4.	Kel. Sapuro	Jl. Madura (Sebelah Timur Makam Habib Ahmad)	
5.	Kel. Kergon	1. Jl. Sulawesi 2. Jl. Jawa 3. Kergon Gg. 5 A Berbatasan dengan Kel. Bendan 4. Kergon RT. 5 RW. 2 Pesindon	
6.	Kel. Bendan	1. Sebagian Jl. Jawa wilayah Kel. Bendan 2. Jl. Kurinci	
7.	Kel. Kramatsari	1. Jl. Angkatan 66 Sebelah Timur Taman Bahagia (Tanah milik Sdr. Sujud) 2. Lapangan Sepak Bola Kel. Kramatsari	
8.	Kel. Kraton Kidul	1. Jl. Bahagia 2. Jl. Perintis Kemerdekaan	
9.	Kel. Tirto	1. Jl. KHA. Dahlan 2. Jl. Supriyadi 3. Lapangan Olah raga Tirto Peturen 4. Jl. Teuku Umar 5. Jl. Sutan Syahrir 6. Jl. KH. Samanhudi	

10.	Kel. Tegalrejo	1. Jl. Untung Suropati 2. Jl. Bina Griya 3. Jl. Merpati 4. Jl. Supriyadi 5. Jl. Jenggala 6. Jl. KHA. Dahlan	
11.	Kel. Bumirejo	1. Lapangan Bumirejo 2. Jl. KHA. Dahlan 3. Jl. Pelita	
12.	Kel. Pringlangu	1. Pringlangu Gg. 6 (Lapangan Badminton) 2. Pringlangu Gg. 5 (Makam Umum) 3. Pringlangu Gg. 4 (Lapangan Sepak Bola) 4. Jl. Urip Sumoharjo	
13.	Kel. Pasirsari	1. Jl. Sutan Syahrir 2. Jl. KH. Samanhudi 3. Jl. Teuku Umar 4. Jl. Angkatan 66 5. Jl. Randu Jajar 6. Jl. Pramuka	
	KEC. PEKALONGAN TIMUR		
1.	Kel. Landungsari	Jl. KH. Dewantoro	
2.	Kel. Noyontaan	Jl. A. Yani (Depan PO. COYO)	
3.	Kel. Keputran	Jl. Maninjau (Sebelah Barat Soto Semarang)	
4.	Kel. Kauman	-	Nihil
5.	Kel. Sampangan	1. Sampangan Gg. 11 (Jembatan Irama/Jembatan Hayam Wuruk Masuk ke Utara 2. Jl. Blimbing 3. Jl. Jeruk	
6.	Kel. Sugih Waras	Jl. Patianus (Tanah Kosong sebelah Jembatan Kali Loji)	
7.	Kel. Klego	1. Pertigaan Jl. Patianus 2. Jl. Jlamprang	
8.	Kel. Poncol	1. Jl. Cempaka 2. Jl. Terate 3. Jl. Seruni 4. Jl. Tondano 5. Jl. A. Yani Dalam 6. Jl. Agus Salim 7. Jl. Sriwedari 8. Jl. Dr. Cipto 9. Jl. Dr. Wahidin	
9.	Kel. Dekoro	1. Lapangan Olah Raga Setono 2. Jl. Ki Mangun Sarkoro 3. Jl. KH. Hasyim Asyari(H. Mustofa)	

		4. Jl. Ki Surantoko 5. Jl. Inspeksi (pinggir Kali Banger)	
10.	Kel. Karangmalang	1. Jl. Hasyim Asyari dan Jl. Kalisari [RW. 1] 2. Jl. Bondansari dan Jl. Buyutsari [RW 2] 3. Jl. Karang Sari dan Jl. Kebonsari (RW. 3)	
11.	Kel. Baros	Jl. Oto Iskandar Dinata	
12.	Kel. Gamer	1. Jl. Ki Mangun Sarkoro (Depan Perumahan Jasa) 2. Jl. Ki Mangun Sarkoro (Sebelah Barat SMPN 17) 3. Pertigaan Jl. Kapten Patimura (Sebelah Selatan)	
13.	Kel. Sokorejo	1. Jl. Ir. Sutami 2. Jl. Oto Iskandar Dinata 3. RW. 1 s/d RW.4	
	KEC. PEKALONGAN SELATAN		
1.	Kel. Kradenan	1. Jl. Urip Sumoharjo 2. Jl. Pelita 1	
2.	Kel. Banyurip Alit	1. Jl. Lapangan Sepak Bola 2. Jl. Gatot Subroto 3. Jalan Gg. 1 s/d Gg. 4 4. Jalan Depan Kelurahan Banyurip Alit	
3.	Kel. Banyurip Ageng	1. Jl. Asri (Kantor Kel. Banyurip Ageng ke arah Barat) 3. Jl. Asri (Kantor Kel. Banyurip Ageng ke arah Utara)	
4.	Kel. Buaran	1. Perempatan Lampu Merah (Perempatan Bendo) 2. Jl. Pelita II	
5.	Kel. Kertoharjo	1. Jl. Pelita V 2. Jl. Kertoharjo 3. Jl. Kusuma Atmaja	
6.	Kel. Kuripan Lor	Jl. Hos Cokroaminoto sekitar Jembatan Kali Sudetan	
7.	Kel. Kuripan Kidul	Jl. Hos Cokroaminoto	
8.	Kel. Soko	1. Jl. Oto Iskandar Dinata 2. Sepanjang Jl. Otista	
9.	Kel. Yosorejo	1. Jl. Trikora 2. Jl. Dwikora Kel. Yosorejo	
10.	Kel. Jenggot	1. Jl. Pelita V 2. Sekitar Lapangan Jenggot	
11.	Kel. Duwet	1. Jl. Oto Iskandar Dinata 2. Sepanjang Gapuro masuk wilayah Duwet disisi Selatan	Perempatan Duwet - Kalibeluk

KEC. PEKL. UTARA			
1.	Kel. Krapyak Kidul	1. Jl. Jlamprang 2. Jl. Trutum	
2.	Kel. Krapyak Lor	Jl. Rasamala Raya (Sebelum Masuk Perumahan Slamaran)	
3.	Kel. Kraton Lor	1. Jl. Progo (Sebelah Selatan) 2. Jl. Perintis Kemerdekaan	
4.	Kel. Dukuh	1. Jl. Perintis Kemerdekaan 2. Jl. Veteran 3. Jl. Progo	
5.	Kel. Degayu	1. Jl. LabuanDepan 2. Jl. Joko Tingkir 3. Jl. Labuan I (clumprit) 4. Dukuh Klidungan 5. Jl. Labuan Ratu (RW. 9)	
6.	Kel. Kandang Panjang	1. Lapangan Palapa 2. Jl. Apollo	
7.	Kel. Panjang Baru	Jl. Kusuma Bangsa depan Gg. Boyongsari sarapai Pantai Pesisir/masuk ke RW. 5 Boyongsari	
8.	Kel. Panjang Wetan	1. Jl. Kusuma Bangsa 2. Jl. Kutulang 3. Jl. Pantai Sari 4. Jl. WR. Supratman	
9.	Kel. Pabean	1. Lapangan Kel. Pabean 2. Jl. Pramuka (Depan sebelah Kanan Rumah Dinas Kel. Pabean)	
10.	Kel. Bandengan	Jl. Selat Karimata	

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD



SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIE PUTRANTO